

logo

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Gedung D lantai 1, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
dan menengah
Departemen Pendidikan Nasional
Jl. R.S. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan 12410
Telp. 021-7668690, 7698035, 7694403, Fax. 021-7668690
Email : sekretariat.banpt@gmail.com || Website : http://ban-
pt.kemdiknas.go.id

TANDA TERIMA
BORANG D3 TAHUN 2013
No : 63/297/1436/D3/2013

Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menerima sejumlah isian Borang Akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Manajemen informatika dan Komputer Indonesia Banjarmasin

Program Studi : Komputerisasi Akuntansi
Keterangan : **Re Akreditasi**
Akreditasi

No	Komponen	Jumlah	Keterangan
1	Borang Program Studi	3	Lengkap
2	Lampiran Borang Akreditasi	3	Lengkap
3	Borang Institusi	3	Lengkap
4	Evaluasi Diri	3	Lengkap
5	CD	1	Lengkap
6	Lampiran Borang Institusi	3	Lengkap
7	Surat Pengantar	1	Lengkap
8	Surat Pernyataan	1	Lengkap
9	SK Perpanjangan Prodi	1	Lengkap

Yang Menyerahkan

Jakarta, 31 Jul 2013 09:07:49



(Rahmat Hidayat)



(Sinarsih)

Catatan :
Lengkap. Hp. 081348365428



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2013 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Jabatan
Alamat

Rahmat Hidayat
Katir D3 KA
Program Studi Komputer Akuntansi
Fakultas
Pada STMIK Indonesia Banjarmasin
Jln Pangeran Hidayatullah
Benua Banjar, Banjarmasin
Telp. 0511 4315530 No Hp. 0813 40365402

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
Jabatan

Snarni
Staff Sekretariat Badan Akreditasi Nasional –
Perguruan Tinggi.
Bagian Penerimaan Dokumen Akreditasi.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selubungan dengan permohonan akreditasi untuk program studi Komputer Akuntansi pada Fakultas
di STMIK Indonesia Banjarmasin, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan pernyataan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Dokumen Akreditasi sesuai dengan ketentuan proses akreditasi yang berlaku, dan menerima tanda penerimaan berkas dari PIHAK KEDUA sesuai dengan keadaan saat penyerahan Dokumen Akreditasi.
2. PIHAK KEDUA menerima Dokumen Akreditasi dari PIHAK PERTAMA dengan persetujuan bahwa *hardcopy* Dokumen Akreditasi yang tidak dipersyaratkan dapat dimusnahkan oleh PIHAK KEDUA, 2 (Dua) tahun setelah PIHAK PERTAMA menerima penetapan hasil akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
3. PIHAK PERTAMA DIWAJIBKAN menyimpan 1 (satu) *copy* dan 1 (satu) CD yang berisi salinan seluruh Dokumen Akreditasi yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA, sampai berakhirnya masa akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
4. Bila terjadi keluhan baik dari dalam perguruan tinggi yang bersangkutan, maupun dari masyarakat, maka PIHAK PERTAMA MENJAMIN salinan Dokumen Akreditasi (sebagaimana yang tercantum dalam butir 3) dapat digunakan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Sekretariat Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi, dan 1 (satu) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Snarni

Rahmat Hidayat